



PUTUSAN
Nomor 172 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Tuan ARBAIN, bertempat tinggal di Jalan Danau Agung 14/30, RT 07, RW 16, Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Paulus S Wijaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Sinatra, Indriady & Associates, beralamat di Kebun Jeruk Plaza Blok D-6, Jalan Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

L a w a n :

1. **Ny. KARTINI**,
2. **Tuan MUSNI HM**,
3. **Ny. MASNI HM**,
4. **Tuan MAHDENIS**,
5. **Ny. NURKASMA**,
6. **Ny. YULIANA**,
7. **Tuan LINRIO**,

Nomor 1 sampai dengan 7 bertempat tinggal di Jalan Nurul Ikhlas Nomor 03, RT 01, RW 21, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;

Semuanya selaku Para Ahli Waris dari Almarhum Tuan Mahmud HN, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0034/Pdt.P/2017/PA.Pbr, tanggal 15 Mei 2017;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 172 PK/Pdt/2023



8. **Tuan ARIZAL**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Suka Makmur, Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar;

9. **Ny. ROSDIATI**, bertempat tinggal di Jalan Nurul Ikhlas, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;

Nomor 8 dan 9 selaku Para Ahli Waris dari Almarhum Tuan Kadir dan Almarhumah Ny. Nori HN., berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 145/PEM-KD/XI/2013/01, tanggal 26 November 2013;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. L. Alfiessihombing, S.H., M.H., M.M., CPR., CLA., M.I.Kom., CTLC, Med., ACI Arb., dan kawan, Para Advokat pada *Law Firm Alfies Sihombing & Partners*, beralamat di Jalan Cijagra Raya Nomor 61, Buah Batu, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

D a n

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Pepaya Nomor 47, Pekanbaru, Provinsi Riau;

Turut Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 172 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Tuan Mahmud HN berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0034/Pdt.P/2017/PA Pbr., tanggal 15 Mei 2017 dan Ahli Waris dari Tuan Kadir Almarhum dan Ny. Inori Almarhumah berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 145/PEM-KD/XI/2013/01, tanggal 26 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebun Durian dan diketahui Camat Kampar Kiri;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan keadaan atau setidaknya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan sewenang-wenang yang telah mengalihkan hak membuka lahan dan hak memungut hasil menjadi hak milik berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 22/Pdt.G/1994/PN/PBR., tanggal 7 Februari 1995, yang secara nyata telah membawa akibat kerugian terhadap Para Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 525, Surat Ukur Nomor 659/2004, tanggal 2 Agustus 2004 tercatat atas nama Arbain (*in casu* Tergugat I) cacat hukum/tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah dan mengikat terhadap objek perkara yang terletak di Kelurahan Tangkareng Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Provinsi Riau, yang dikenal dengan Jalan Sudirman yang luasnya $\pm 16.000 \text{ m}^2$ (enam belas ribu meter persegi) dengan batas-batasnya akan dilakukan pengukuran selanjutnya;
6. Menyatakan menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 22/Pdt.G/1994/PN PBR., tanggal 7 Februari 1995, dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 05/PDT/EKS-PTS/2006/PN PBR. *juncto* Nomor 22/Pdt.G/1994/PN PBR., tanggal 4 Desember 2013 dengan segala turutannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah kosong yang luasnya \pm

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 172 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.000 m² (enam belas ribu) meter persegi dengan segala akibat hukumnya;

7. Menyatakan menurut hukum Tergugat I tidak berhak lagi atas tanah yang menjadi objek perkara tersebut;
8. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan tidak berharga eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Pekanbaru atas objek tanah ber perkara yang luasnya \pm 16.000 m² tersebut;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp128.000.000.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar rupiah), sebagaimana yang telah dirinci di atas dan membayar keuntungan dari sewa/dikontrakkan tanah ke pihak lain sebesar Rp19.500.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah) akibat perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan keadaan tersebut yang dirinci di atas, secara tunai, sekaligus dan seketika;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian moril sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Para Penggugat;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat setiap harinya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila lalai dalam menjalankan putusan ini;
12. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diadakan bantahan, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Seandainya Pengadilan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan untuk itu Penggugat mohon Pengadilan/Majelis Hakim karena jabatannya (*ambtshalve*) untuk menambah isi gugatan Penggugat ini apabila dianggap perlu;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 172 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini;
- Gugatan Para Penggugat belum waktunya (*premature*);
- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Putusan Nomor 386/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr., tanggal 27 Maret 2018, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Tuan Mahmud HN, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0034/Pdt.P/ 2017/PA.Pbr., tanggal 15 Mei 2017 dan Ahli Waris dari Tuan Kadir Almarhum dan Ny. Nori Almarhumah berdasarkan Surat Keterangan waris Nomor 145/PEM-KD/XI/2013/01, tanggal 26 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebun Durian dan diketahui Camat Kampar Kiri;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengalihkan hak membuka lahan dan hak memungut hasil menjadi hak milik berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 22/Pdt/G/1994/PN PBR., tanggal 7 Februari 1995, yang secara nyata membawa kerugian terhadap Para Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 525, Surat Ukur Nomor 659/2004, tanggal 2 Agustus 2004 tercatat atas nama Arbain (*in*

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 172 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Tergugat I) cacat hukum/tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan menurut hukum Tergugat I tidak berhak lagi atas tanah yang menjadi objek perkara;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 504/PDT/2018/PT DKI., tanggal 17 Desember 2018, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 386/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr., tanggal 27 Maret 2018 yang diajukan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa di tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 779 K/Pdt/2020, tanggal 22 April 2020, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Tuan ARBAIN, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 504/PDT/2018/PT DKI., tanggal 17 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 386/Pdt.G/ 2017/PN Jkt.Utr., tanggal 27 Maret 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 172 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 01/CB/2018/PN Jkt.Utr. *juncto* Nomor 386/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr., tanggal 28 Februari 2018 tidak sah dan harus diangkat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengangkat sita jaminan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 01/CB/2018/PN Jkt.Utr. *juncto* Nomor 386/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr., tanggal 28 Februari 2018;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut diajukan peninjauan kembali, yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 83 PK/Pdt/2022, tanggal 23 Februari 2022, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. KARTINI, 2. Tuan MUSNI HM, 3. Ny. MASNI HM., 4. Tuan MAHDENIS, 5. Ny. NURKASMA, 6. Ny. YULIANA, 7. Tuan LINRIO, 8. Tuan ARIZAL, dan Ny. ROSDIATI tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pdt/2020, tanggal 22 April 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 504/PDT/2018/PT DKI., tanggal 17 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 386/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr., tanggal 27 Maret 2018;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 172 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Tuan Mahmud HN, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0034/Pdt.P/2017/PA Pbr., tanggal 15 Mei 2017 dan Ahli Waris dari Tuan Kadir Almarhum dan Ny. Nori Almarhumah berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 145/PEM-KD/XI/2013/01, tanggal 26 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebun Durian dan diketahui Camat Kampar Kiri;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengalihkan hak membuka lahan dan hak memungut hasil menjadi hak milik berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 22/Pdt/G/1994/PN Pbr., tanggal 7 Februari 1995, yang secara nyata membawa kerugian terhadap Para Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 525, Surat Ukur Nomor 659/2004, tanggal 2 Agustus 2004 tercatat atas nama Arbain (*in casu* Tergugat I) cacat hukum/tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum Tergugat I tidak berhak lagi atas tanah yang menjadi objek perkara;
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pdt/2022, tanggal 23 Februari 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 29 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2022 diajukan

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 172 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali kedua pada tanggal 1 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali ke- 2 Nomor 386/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Utr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali kedua yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 September 2022 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali kedua *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali kedua tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali kedua yang diterima tanggal 1 September 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata serta terdapat dua putusan yang saling bertentangan antara putusan yang satu dengan putusan lainnya, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali Kedua memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua/Arbain dahulu Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 83 PK/Pdt/2022, tanggal 23 Februari 2022 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 779 K/Pdt/2020, tanggal 22 April 2020 *juncto* Putusan Banding Nomor 504/PDT/2018/PT DKI., tanggal 17 Desember 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 386/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr., tanggal 27 Maret 2018;
3. menguatkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 779 K/Pdt/2020, tanggal 22 April 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 504/PDT/2018/PT DKI., tanggal 17 Desember 2018

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 172 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 386/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr., tanggal 27 Maret 2018;

4. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali Kedua dahulu Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

dan/atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 26 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali Kedua dapat dibenarkan, terdapat 2 (dua) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan;

Bahwa dalam perkara terdahulu, yaitu Putusan Nomor 519 PK/Pdt/2009, tanggal 19 Desember 2009 *juncto* Nomor 22/Pdt.G/1994/PN Pbr., tanggal 7 Februari 1995 sebagai Penggugat adalah Arbain/Tergugat I dalam perkara *a quo* melawan beberapa pihak diantaranya adalah Tergugat I/Mahmud yang tidak lain adalah orang tua Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa kemudian pada akhirnya Tergugat I Mahmud/Para Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai ahli waris orang tuanya mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, yang ternyata peninjauan kembali tersebut ditolak yang menyangkut objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 88 Tahun 1966 dimana objek sengketa tersebut telah dieksekusi dalam perkara terdahulu, sehingga peninjauan kembali dalam perkara *a quo* mengandung kekhilafan hakim karena status objek sengketa telah ditentukan;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 172 PK/Pdt/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Tuan ARBAIN dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pdt/2022, tanggal 23 Februari 2022 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali Kedua berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **Tuan ARBAIN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pdt/2022, tanggal 23 Februari 2022 yang membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pdt/2020, tanggal 22 April 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 504/PDT/2018/PT DKI., tanggal 17 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 386/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr., tanggal 27 Maret 2018;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 172 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sita jaminan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 01/CB/2018/PN Jkt.Utr. *juncto* Nomor 386/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr., tanggal 28 Februari 2018 tidak sah dan harus diangkat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengangkat sita jaminan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 01/CB/2018/PN Jkt.Utr. *juncto* Nomor 386/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr., tanggal 28 Februari 2018;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali Kedua untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 172 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 172 PK/Pdt/2023